

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trihexyphenidyl merupakan obat yang termasuk dalam golongan antikolinergik, yang umumnya digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson dan gangguan gerakan lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan obat ini, terutama di kalangan remaja di D.I.Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah tersangka kasus narkotika meningkat dari 24 orang pada tahun 2022 menjadi 45 orang pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) D.I.Yogyakarta mencatat bahwa kasus peredaran dan penyalahgunaan obat berbahaya, termasuk *Trihexyphenidyl*, berhasil diungkap dengan barang bukti jutaan butir obat tersebut. Penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* sering kali terkait dengan efek euforia yang ditimbulkan ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi, yang dapat menyebabkan halusinasi dan perilaku agresif. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena berdampak pada kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.¹

Peredaran *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar di D.I.D.I.Yogyakarta menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) D.I.Yogyakarta mencatat bahwa sebagian besar kasus

¹ Radar Jogja, "Tren Peredaran dan Penyalahgunaan Obat *Trihexyphenidyl* di Wilayah Daerah Istimewa D.I.Yogyakarta", <https://radarjogja.jawapos.com/opini/653344788/tren-peredaran-dan-penyalahgunaan-obat-Trihexyphenidyl-di-wilayah-daerah-istimewa-D.I.Yogyakarta>.

penyalahgunaan obat-obatan tertentu (OOT) di wilayah ini melibatkan *Trihexyphenidyl*. Obat ini sering ditemukan dalam bentuk pil tanpa penandaan resmi, yang dikenal dengan sebutan “pil Y”. Pil-pil ini diduga berasal dari produksi ilegal dan tidak memiliki izin edar yang sah dari BPOM.² Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan distribusi obat dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku peredaran obat ilegal.

Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, peredaran obat keras tanpa izin edar merupakan suatu bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam bidang kesehatan. Ketentuan hukum yang mengatur perihal ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memuat norma-norma hukum yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan kesehatan, termasuk di dalamnya regulasi mengenai produksi dan peredaran sediaan farmasi serta alat kesehatan.³ Secara khusus, Pasal 197 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*”.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin edar merupakan syarat fundamental dalam

² BBPOM D.I.Yogyakarta, “Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di DI D.I.Yogyakarta”, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/706-judul-penyalahgunaan-obat-obat-tertentu-di-di-D.I.Yogyakarta.html>.

³ Ide Prima Hadiyanto, “Peredaran Obat Jenis Trihexyphenidyl sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang Menimbulkan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 197

peredaran sediaan farmasi sebagai bentuk pengawasan negara terhadap peredaran obat untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya bagi masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan sanksi pidana yang cukup berat.

Lebih lanjut, Pasal 196 Undang-Undang yang sama mengatur bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*. Ketentuan ini menekankan bahwa selain izin edar, pemenuhan terhadap standar mutu dan keamanan produk farmasi merupakan elemen yang tidak dapat ditawar, mengingat dampaknya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Maka, apabila seseorang memproduksi atau mengedarkan obat keras yang tidak hanya tanpa izin edar, tetapi juga tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, maka ia dapat dijerat dengan pasal berlapis.

Kedua pasal ini merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum kesehatan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh peredaran produk farmasi ilegal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut juga menjadi indikator komitmen negara dalam menegakkan kedaulatan hukum serta menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar, terdapat sejumlah tantangan yang signifikan, baik dari aspek pembuktian, perbedaan interpretasi yuridis, maupun konsistensi penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi aparat penegak hukum adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan atau *mens rea* dari pelaku, yakni apakah pelaku benar-benar mengetahui bahwa obat yang diedarkannya tidak memiliki izin edar dari otoritas yang berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hukum pidana Indonesia, pembuktian unsur kesengajaan merupakan elemen krusial yang harus terpenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terutama dalam tindak pidana yang tergolong delik formil seperti pengedaran obat tanpa izin edar. Kesulitan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan distribusi obat di tingkat lapangan serta minimnya edukasi terhadap pedagang dan masyarakat mengenai legalitas suatu produk farmasi.⁵

Konkretisasi dari tantangan tersebut dapat dilihat dalam kasus peredaran vaksin palsu yang terungkap pada tahun 2016, yang memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan distribusi obat di Indonesia. Dalam kasus ini, dari 14 rumah sakit yang diumumkan Badan Reserse Kriminal Polri terlibat dalam peredaran vaksin palsu, hanya 1 rumah sakit yang terakreditasi, sementara dari 2 rumah sakit yang diumumkan BPOM menggunakan vaksin palsu, hanya 1 rumah sakit yang terakreditasi dengan tingkat perdana atau terendah. Kasus ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi pengawasan dengan realitas penerapannya di

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 89–90.

lapangan, di mana banyak apoteker tidak dilibatkan dalam proses pembelian obat, sehingga manajemen rumah sakit mengklaim tidak mengetahui siapa pedagang besar farmasi resmi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana unsur kesengajaan atau *mens rea* sulit dibuktikan ketika para pelaku dapat berdalih ketidaktahuan terhadap legalitas produk farmasi yang mereka edarkan, yang pada akhirnya mempersulit proses penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana yang konsisten.⁶

Selain permasalahan pembuktian, perbedaan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku juga kerap menjadi sumber inkonsistensi dalam penegakan hukum. Misalnya, beberapa hakim memaknai unsur “tanpa izin edar” secara sempit dengan menitikberatkan pada keberadaan izin dari BPOM, sementara hakim lain dapat menafsirkan unsur tersebut secara lebih luas dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian pelaku dalam memperoleh dan mendistribusikan obat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun ketentuan pidana dalam Pasal 197 dan Pasal 196 Undang-Undang tersebut masih membuka ruang interpretasi yang cukup luas, sehingga rentan menimbulkan disparitas dalam putusan pengadilan.⁷

Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 kepada terdakwa yang terbukti mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar. Putusan ini menuai sorotan karena dianggap

⁶ Tim Kompas, “Tegakkan Sistem Pengawasan Farmasi”, diakses pada <https://sains.kompas.com/read/2016/08/10/160223023/tegakkan.sistem.pengawasan.farmasi?page=all> Jumat 20 Juni 2025 pukul 21.59 WIB.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 234.

terlalu ringan jika dibandingkan dengan potensi bahaya dari penyalahgunaan obat tersebut, terutama dalam konteks penyalahgunaan oleh kalangan remaja dan pemuda yang kerap menggunakan *Trihexyphenidyl* sebagai substitusi zat adiktif lain. Putusan ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran obat ilegal.⁸

Studi-studi sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa fenomena peredaran *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar tidaklah terbatas pada satu wilayah tertentu, seperti D.I.Yogyakarta, melainkan telah meluas ke berbagai daerah di Indonesia, menandakan bahwa persoalan ini bersifat sistemik dan membutuhkan pendekatan penanggulangan yang komprehensif. Sebagai ilustrasi, hasil penelitian yang dilakukan di Kota Palu mengungkapkan bahwa peredaran bebas obat daftar G, khususnya *Trihexyphenidyl*, telah menjadi persoalan krusial dalam konteks kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. *Trihexyphenidyl* yang sejatinya merupakan obat yang termasuk dalam kategori psikotropika golongan tertentu, banyak disalahgunakan oleh kalangan remaja dan kelompok marginal karena efek euforianya, sehingga peredarannya tanpa izin edar dapat menimbulkan dampak sosial yang serius, termasuk peningkatan angka penyalahgunaan obat dan tindak kriminal yang terkait dengannya.⁹

⁸ Tri Retno Widyarningsih, "Peredaran Obat Tanpa Izin Edar dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 5, No. 1 (2022): 45–46.

⁹ Sumarni, Sri. *Penyalahgunaan Obat Daftar G di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Kota Palu*. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 134–145.

Tahun	Jumlah Kasus Narkotika di Yogyakarta	Jumlah Kasus Narkotika di Sleman	Kasus Peredaran Obat Berbahaya (termasuk <i>Trihexyphenidyl</i>)
2022	37	87	Tidak disebutkan secara rinci
2023	138	62	BBPOM D.I.Yogyakarta mengungkap kasus peredaran jutaan butir obat berbahaya termasuk <i>Trihexyphenidyl</i>
2024	135	48	Sebagian besar kasus OOT melibatkan <i>Trihexyphenidyl</i> , terutama pil tanpa izin edar (“pil Y”)

Sumber: Olahan data penulis 2025

Sejauh penelusuran penulis, belum terdapat kajian yang secara komprehensif membahas peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar dalam perspektif yuridis, khususnya yang mengulas aspek normatif, efektivitas implementasi hukum, serta tantangan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum. Padahal, fenomena peredaran ilegal obat ini, terutama di kalangan remaja, telah menunjukkan peningkatan signifikan dan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat serta ketertiban umum.

Ketentuan hukum positif yang mengatur hal ini sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terutama Pasal 196 dan 197. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai

kendala, seperti kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, perbedaan interpretasi yuridis, hingga inkonsistensi pemidanaan oleh pengadilan. Tanpa kajian mendalam, masih banyak aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut, seperti celah regulasi, efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta urgensi pendekatan preventif dalam penanggulangan peredaran obat ilegal.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk analisis yuridis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, efektivitas penegakan hukum, serta identifikasi kelemahan regulasi dan pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai ketentuan yuridis dan penerapan hukum terhadap pengedaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar, dengan mengambil studi kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn. Kajian ini akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa proposal skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Jenis *Trihexyphenidyl* (Studi Kasus: Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk terkait tindak pidana mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* ?
2. Bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana pengedaran obat keras jenis

¹⁰ Sabrina HY Siahaan, Sonya Airini Batubara, Noel Yoga Panggabean, Aditya Erlikasna Sinulingga & Christianli Gea, “Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 3, No. 1, Agustus, 2020, hlm. 252-257.

trihexyphenidyl di D.I.Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk terkait tindak pidana mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan yuridis terhadap tindak pidana pengedaran obat keras jenis *trihexyphenidyl* di D.I.Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berlatar belakang kajian penulis yang diambil dari media elektronik dan literatur kepustakaan, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Jenis *Trihexyphenidyl* (Studi Kasus: Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk)” penulis menemukan beberapa tulisan dari peneliti lain yang memiliki keterkaitan tematik dengan fokus pembahasan, terutama mengenai peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* serta penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Kesehatan.

Penelitian pertama berjudul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds) merupakan Skripsi yang ditulis oleh Panji Prasetyo Sari dan diterbitkan pada tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran obat ilegal jenis *Trihexyphenidyl* di Kota Kudus serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Penulis menggunakan pendekatan yuridis

sosiologis untuk menganalisis penerapan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini juga menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Panji Prasetyo Sari memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian penulis, terutama dalam hal objek kajian yang sama-sama meneliti obat keras jenis *Trihexyphenidyl*. Kedua penelitian menggunakan landasan hukum yang identik, yaitu Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar analisis yuridis. Kesamaan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan, yang memungkinkan kedua penelitian untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik peradilan secara konkret. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* di masyarakat.

Perbedaan mendasar antara penelitian Panji Prasetyo Sari dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan. Penelitian Panji Prasetyo Sari menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan analisis hukum dengan faktor-faktor sosial, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus komparatif. Fokus kajian juga berbeda, dimana penelitian Panji Prasetyo Sari menekankan pada identifikasi

¹¹ Sari, P. P. (2022). *Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kds)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung).

faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran obat ilegal dan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim, sementara penelitian penulis fokus pada analisis ketentuan dan penerapan hukum dengan membandingkan dua putusan dari wilayah berbeda. Ruang lingkup geografis penelitian Panji Prasetyo Sari terbatas pada wilayah Kota Kudus dengan satu kasus di Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan penelitian penulis menganalisis dua kasus dari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendapatkan perspektif komparatif antar wilayah.

Penelitian kedua berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/Pn.Mam) merupakan skripsi yang ditulis oleh Andi Muh. Aqsha Amran dan diterbitkan pada tahun 2020 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini membahas kualifikasi perbuatan mengedarkan obat tanpa izin edar serta penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan putusan hakim dinilai telah sesuai, meskipun peredaran obat tanpa izin edar masih marak dan meresahkan masyarakat, khususnya remaja.¹²

Penelitian Andi Muh. Aqsha Amran memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam penggunaan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Kedua penelitian menggunakan landasan

¹² Amran, A. M. A. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/Pn.Mam)* (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).

hukum yang sama, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun penelitian Andi Muh. Aqsha Amran juga menambahkan Pasal 106 ayat (1) dalam analisisnya. Kesamaan lainnya terletak pada fokus kajian terhadap kualifikasi perbuatan pidana dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat. Kedua penelitian juga sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana di bidang kesehatan.

Perbedaan utama terletak pada objek kajian, dimana penelitian Andi Muh. Aqsha Amran mengkaji peredaran obat tanpa izin edar secara umum tanpa membatasi pada jenis obat tertentu, sedangkan penelitian penulis spesifik mengkaji obat keras jenis *Trihexyphenidyl*. Fokus kajian juga berbeda, penelitian Andi Muh. Aqsha Amran menekankan pada kualifikasi perbuatan mengedarkan obat tanpa izin edar dan dampak sosialnya terhadap remaja, sementara penelitian penulis fokus pada analisis komparatif ketentuan dan penerapan hukum antar wilayah. Ruang lingkup geografis penelitian Andi Muh. Aqsha Amran terbatas pada wilayah Mamuju dengan satu kasus di Pengadilan Negeri Mamuju, sedangkan penelitian penulis menganalisis dua kasus dari wilayah berbeda. Periode kasus yang dikaji juga berbeda, penelitian Andi Muh. Aqsha Amran menggunakan kasus tahun 2018, sedangkan penelitian penulis menggunakan kasus tahun 2024 yang lebih aktual.

Sementara itu, Penelitian ketiga berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Jenis Tramadol Tanpa Resep Dokter Oleh Pemilik Apotek (Studi Putusan Nomor 559/*Pid.Sus/2021/PN SMN*) merupakan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irman Ryamizar dan diterbitkan pada tahun 2023 di

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pemilik apotek yang mengedarkan obat keras jenis Tramadol tanpa resep dokter. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus, penulis menyoroti peran hakim dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini mengkritisi ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim meskipun unsur-unsur pelanggaran telah terbukti secara jelas.¹³

Penelitian Muhammad Irman Ryamizar memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam penggunaan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. Kedua penelitian menggunakan landasan hukum yang identik, yaitu Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar analisis. Kesamaan yang signifikan adalah keduanya menganalisis kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang, sehingga dapat memberikan perspektif yang menarik tentang konsistensi penerapan hukum di wilayah yang sama untuk jenis obat keras yang berbeda. Kedua penelitian juga sama-sama menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Perbedaan mendasar terletak pada jenis obat keras yang dikaji, dimana penelitian Muhammad Irman Ryamizar fokus pada obat keras jenis Tramadol, sedangkan penelitian penulis mengkaji *Trihexyphenidyl*. Subjek pelaku yang dikaji

¹³ Ryamizar, M. I. (2023). *Analisis yuridis terhadap tindak pidana mengedarkan obat keras jenis Tramadol tanpa resep dokter oleh pemilik apotek (Studi Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2021/PN SMN)* (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).

juga berbeda, penelitian Muhammad Irman Ryamizar spesifik menganalisis pemilik apotek sebagai pelaku, sementara penelitian penulis tidak membatasi pada profesi tertentu. Fokus kajian penelitian Muhammad Irman Ryamizar menekankan pada tanggung jawab profesi pemilik apotek dan kritik terhadap ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis komparatif ketentuan dan penerapan hukum antar wilayah. Ruang lingkup geografis penelitian Muhammad Irman Ryamizar terbatas pada satu wilayah (Semarang), sedangkan penelitian penulis menganalisis dua wilayah berbeda (Semarang dan Yogyakarta) untuk mendapatkan perspektif komparatif. Kontribusi penelitian juga berbeda, penelitian Muhammad Irman Ryamizar berkontribusi dalam mengkritisi efektivitas sanksi dan tanggung jawab profesi, sedangkan penelitian penulis berkontribusi dalam menganalisis konsistensi penerapan hukum antar wilayah.

Berdasarkan perbandingan dengan ketiga penelitian terdahulu, penelitian penulis memiliki posisi unik dan memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana peredaran obat keras. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif antar wilayah yang belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, penggunaan kasus terbaru, yaitu pada tahun 2024 yang dapat menunjukkan perkembangan tren penegakan hukum terkini, dan fokus pada konsistensi penerapan hukum terhadap kasus serupa di wilayah berbeda. Penelitian ini melengkapi gap yang ada dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat mono-lokasi dan mono-kasus, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang harmonisasi penegakan hukum pidana di bidang kesehatan di Indonesia. Kontribusi praktis penelitian ini dapat berupa rekomendasi

untuk meningkatkan konsistensi penerapan hukum dan harmonisasi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA